

BERITA ACARA

No: 44.BA/PUR.02/TKPRD/2021

RAPAT PLENO TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) PROVINSI JAWA BARAT PEMBAHASAN SUBSTANSI RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DEPOK TAHUN 2020-2040

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Rapat Pleno TKPRD Provinsi Jawa Barat Pembahasan Substansi Ranperda tentang RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040. Rapat dilaksanakan secara daring (*virtual*), dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua TKPRD Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Sekretaris dan Anggota Inti TKPRD Provinsi Jawa Barat, serta Sekretaris Daerah Kota Depok bersama Perangkat Daerah Kota Depok terkait.

Rapat Pleno TKPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati beberapa catatan sebagai bahan penyempurnaan substansi Ranperda tentang RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040, meliputi :

- Menambahkan peningkatan fungsi situ sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dalam pasal Kawasan Pariwisata.
- Menambahkan rencana pembangunan jalan tol Pasar Jumat-Parung yang mengacu pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Menambahkan beberapa substansi Ranperda yang belum memenuhi muatan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, meliputi :
 1. Kebijakan dan upaya penanganan Kawasan Strategis Kota.
 2. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota menggunakan format matrik indikasi program yang baru.
 3. Muatan pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) Provinsi, serta mencantumkan ketentuan khusus kawasan perlindungan setempat, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana.
 4. Peta tematik kawasan resapan air di Kota Depok menyesuaikan dengan data dalam RTR KSN Jabodetabekpunjur dan RTRW Provinsi.
 5. Basis data yang memuat informasi kawasan perlindungan setempat, kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana di ketentuan khusus basis data berdasarkan peta tematik.

Menyesuaikan tahun perencanaan RTRW Kota Depok menjadi Tahun 2021-2041, karena Raperda berlaku sesuai tahun penetapan. Pencantuman waktu yang menyesuaikan dengan tahun perencanaan RPJMD menjadi salah satu hal yang diperhatikan dan diatur dalam format matrik indikasi program pemanfaatan ruang yang baru.

- Memastikan kembali ketentuan pengamanan dan perlindungan saluran irigasi, perlindungan setempat, dan Cekungan Air Tanah dalam Ketentuan Umum Zonasi.

Sekretariat TKPRD Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan memproses surat penyampaian Berita Acara Pembahasan di Provinsi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok menyampaikan hasil perbaikan Ranperda tentang RTRW Kota Depok Tahun 2020-2040 sesuai Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sesungguhnya, untuk diketahui semua pihak yang terkait.

Bandung, 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Selaku

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kota Depok



Drs. Supian Suri, MM

NIP. 19750227 1996021001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Selaku

Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Provinsi Jawa barat



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng
Pembina Utama